



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Anno Manullang, beralamat di Permata Regensi Blok F.1/79 RT/RW 005/002 Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Cikarang;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Maret 2022 dalam register perkara Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216071510780011
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Nosta Uli Sidabutar pada, tanggal 08 Juli 2008
3. Bahwa Pemohon merasa perlu dilakukan perbaikan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15472/II/KB/2011 tertanggal 02 November 2011:

Tertera : ANDO PILINAN PARSINOMBA SIMANULLANG

Menjadi : ANNO MANULLANG

4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari terkait perbedaan pada identitas Anak Pemohon, maka Pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan/perbaikan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2022/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) j.o. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perbaikan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana merupakan pencatatan peristiwa penting, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon tersebut, maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cikarang untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15472/II/KB/2011 tertanggal 02 November 2011:

Tertera : ANDO PILINAN PARSINOMBA SIMANULLANG

Menjadi : ANNO MANULLANG

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu; dan
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2022/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216071510780011, atas nama ANNO MANULLANG, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216106811790005, atas nama NOSTAULI SIDABUTAR, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 15472/I/ JB/2011, tertanggal 2 Nopember 2011 atas nama AGNESYA TALITA MANULLANG anak ke satu Perempuan dari suami istri ANDO POLINAN PARSINOMBA SIMANULLANG dan NOSTA ULI SIDABUTAR, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar (DANEM) atas nama ANNO MANULLANG yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Utara tahun 1995, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216070508110010 atas nama kepala keluarga ANNO MANULLANG tertanggal 30-11-2020 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 632/CSHH/XII/2008, tertanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa foto copy tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NIKSON PURBA** dan **ROSDelia SIDABUTAR**, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi **NIKSON PURBA**:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayahnya pada Akta kelahiran anaknya Nomor 15472/I/ JB/2011 tertanggal 02 Nopember 2011 yang semula tertulis ANDO PILINAN PARSINOMBA SIMANULLANG menjadi ANNO MANULLANG;
- Bahwa saksi tahu nama anak lengkap Pemohon yang bernama ANNO MANULLANG
- Bahwa saksi tahu nama lengkap pemohon dari data atau dokumen DANEM SMP milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon Sekolah di SMP Negeri Pakkat Sumatra Utara;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2022/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama istri pemohon bernama NOSTAULI SIDABUTAR;
- Bahwa saksi tahu menikah resmi dengan NOSTAULI SIDABUTAR tahun 2008 tapi tanggal dan bulannya saya tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah memiliki anak;

Saksi ROSDELIA SIDABUTAR:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayahnya pada Akta kelahiran anaknya Nomor 15472/II/JP/2011 tertanggal 02 Nopember 2011 yang semula tertulis ANDO PILINAN PARSINOMBA SIMANULLANG menjadi ANNO MANULLANG;
- Bahwa saksi tahu nama anak lengkap Pemohon yang bernama ANNO MANULLANG
- Bahwa saksi tahu nama lengkap pemohon dari data atau dokumen DANEM SMP milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon Sekolah di SMP Negeri Pakkat Sumatra Utara;
- Bahwa saksi tahu nama istri pemohon bernama NOSTAULI SIDABUTAR;
- Bahwa saksi tahu menikah resmi dengan NOSTAULI SIDABUTAR tahun 2008 tapi tanggal dan bulannya saya tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah memiliki anak;

Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai keterangan saksi-saksi seperti tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mendasari saya mau merubah nama saya di dalam Akta Kelahiran anak saya yang bernama AGNESYA TALITA MANULLANG dari yang terera ANDO PILINAN PARSINOMBA SIMANULLANG menjadi ANNO MANULLANG adalah semata-mata untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari terkait perbedaan pada identitas anak saya dan nantinya pada data-data yang lainnya biar sama;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2022/PN.Ckr.



mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kekeliruan penulisan nama pemohon yang tertera ANDO PILINAN PARSINOMBA SIMANULLANG menjadi ANNO MANULLANG, sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) sehingga untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari, maka pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan/perbaikan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu haka atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau menegakkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR tersebut pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pemohonnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NIKSON PURBA dan ROSDELIA SIDABUTAR;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang penggantian nama atau perbaikan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3216071510780011 tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan saksi NIKSON PURBA dan ROSDELIA SIDABUTAR terungkap fakta bahwa nama pemohon adalah ANNO MANULLANG;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-4 berupa Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar (DANEM) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Utara tahun 1995, telah terlihat bahwa nama pemohon adalah ANNO MANULLANG;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama ayah pada

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2022/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15472//JB/2011 tertanggal 02 November 2011 tertera : ANDO PILINAN PARSINOMBA SIMANULLANG sebenarnya adalah ANNO MANULLANG, sehingga keinginan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15472//JB/2011 tertanggal 02 November 2011, dari tertulis nama ayah ANDO PILINAN PARSINOMBA SIMANULLANG menjadi ANNO MANULLANG, telah beralasan menurut Hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan tersebut, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15472//JB/2011 tertanggal 02 Nopember 2011 yang semula tertulis **ANDO PILINAN PARSINOMBA SIMANULLANG** menjadi **ANNO MANULLANG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, agar tercatat pada buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022** oleh kami, **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dengan dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2022/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H. Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2022/PN.Ckr.